

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan pestisida sudah berada pada situasi atau tingkat yang berbahaya, hal ini dikarenakan dapat merusak tanah serta tanaman, juga dapat mempengaruhi pendapatan para petani, yang pada akhirnya sangat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional bangsa kita, yakni dalam tujuan pembangunan nasional untuk menuju pada masyarakat yang adil serta makmur seperti apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang telah ada dalam Aline IV pembukaan UUD 1945 yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹

Kota Brebes adalah salah satu kota yang merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di Jawa Tengah. Dimana hasil bumi adalah sumber pendapatan daerah yang tertinggi di kota Brebes. Dalam hal pertanian sendiri, terdapat berbagai sarana pendukung untuk

¹<https://rumusrumus.com/makna-pembukaan-uud-1945/> Diakses 06 April 2021 Pukul 17.45

mencapai indikator keberhasilan di dalam sektor pertanian yakni bawang merah. Dan salah satu sarana pendukung agar keberhasilan dapat diraih dalam sektor pertanian adalah adanya obat pertanian. Dan salah satu obat pertanian yang dimaksud dan dibutuhkan pertanian adalah pestisida.

Pestisida merupakan zat kimia yang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh para petani sebagai obat yang dapat mengusir hama tanaman. Pestisida sendiri menurut Permentan No 107 tahun 2014, di dalam pasal 1 nomor 1 yakni: Pestisida merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. Mencegah atau memberantas berbagai hama serta penyakit yang dapat membuat tanaman rusak beserta berbagai bagian tanaman serta hasil-hasil pertanian
- b. Untuk memberantas rumput/rerumputan
- c. Mematikan dedaunan serta mencegah berbagai pertumbuhan yang tidak diinginkan
- d. Mengatur serta memberi rangsangan pada pertumbuhan tanaman serta bagian-bagian pada tanaman, tidak termasuk pupuk
- e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar dan pada hewan-hewan peliharaan dan ternak-ternak.
- f. Memberantas serta mencegah berbagai hama air.
- g. Memberantas serta mencegah berbagai binatang serta berbagai jasad renik di dalam rumah tangga, bangunan maupun alat-alat pengangkutan dan/atau

- h. Memberantas atau mencegah berbagai binatang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang perlu untuk dilindungi dengan penggunaannya pada tanaman serta air.²

Sedangkan pestisida dalam pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2019, mengenai sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 75 yakni, “pestisida sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c yakni adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat digunakan untuk:

1. Mencegah serta memberantas hama serta berbagai penyakit yang dapat membuat tanaman dan hasil-hasil pertanian rusak seperti;
 - a. Hama luar serta hewan peliharaan termasuk ternak
 - b. Hama air
 - c. Binatang serta jasad renik di dalam rumah tangga bangunan ataupun dalam alat-alat pengangkutan.
 - d. Binatang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit pada manusia ataupun binatang yang semestinya mendapatkan perlindungan dengan penggunaan pada tanah, tumbuhan atau air.
2. Memberantas berbagai macam rumput-rumput dan/atau tanaman yang tidak diminati serta mencegah dan mematikan tumbuhnya bagian dari tanaman yang tidak diinginkan
3. Mengatur serta merangsang tumbuhnya pertumbuhan pada tanaman ataupun bagian dari tanaman yang tidak termasuk dalam pupuk.”³

²Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida

Pestisida dapat didefinisikan adalah suatu bahan kimia yang diperuntukkan guna mengontrol hama yang terdapat dalam tanaman budidaya. Ia bereaksi dengan cara mengganggu proses dasar dari biokimia serta filosofi suatu organisme yang ada, pada sebagian besar pestisida. Pestisida sendiri disemprotkan harus dilakukan dengan cara yang tepat dengan memperhatikan berbagai tahapan perkembangan hama. Adapun cara-cara untuk menggunakan pestisida, bisa ditaburkan, disemprotkan, pengapasan bahkan juga dapat dilakukan dengan diinjeksikan pada batang. Namun pada umumnya sering kita jumpai yakni dengan cara penyemprotan.⁴

Di Asia Tenggara sendiri, perdagangan pestisida khususnya insektisida terus mengalami peningkatan terlebih di Indonesia. Untuk nilai pasar pestisida sendiri yakni sebanyak 6 Triliun pertahun. Karena nilainya yang besar dan fantastis, maka pestisida sendiri banyak disalah gunakan orang untuk mengedarkan pestisida palsu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No 107 tahun 2014 tentang pengawasan pestisida, pestisida yang palsu apabila mutu atau isinya tidak serupa dengan label dan telah melewati batas toleransi. Adapun pestisida dengan nama dagang, label maupun kemasan yang menyerupai pestisida legal maka dianggap palsu. Untuk batas toleransi kadar serta bahan aktif berbeda dan berdasarkan pada kadar bahan aktif dari pestisida itu sendiri. Dan dari total persebaran pestisida di Indonesia, maka sekitar 10 sampai 12 persen adalah pestisida palsu. Pangsar

³Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

⁴Sudarmo, Subiyakto. 1991. *Pestisida*. (Yogyakarta: Kanisius)

pasar ini sangat diyakini akan meluas dan berkembang dikarenakan begitu luanya lahan pertanian di Indonesia serta komoditas pertaniannya. Untuk itulah peredaran pestisida pasu sangat merugikan rakyat khususnya petani. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar Rp. 400 Miliar total nilai produk pestisida palsu. Penyebaran pestisida palsu banyak dijumpai di berbagai sentra produksi pada komoditas pertanian, misalnya di Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Tengah, Timur, dan Sulawesi. Tingginya peredaran serta penggunaan pestisida palsu adalah cerminan dari lemahnya pengawasan dari instansi yang bersangkutan, serta kurangnya sikap waspada dari petani sebagai orang yang menggunakan pestisida itu sendiri. Sedangkan kedudukan pestisida di lingkungan pertanian adalah sebuah produk unggul dalam membasmi hama. Menurut WHO, sekitar 80% penggunaan pestisida adalah dinegara maju, namun yang terbanyak menjadi korban keracunan pestisida juga 80% dari negara berkembang. Jumlah formulasi pestisida terdaftar serta diizinkan oleh menteri pertanian sampai April 2018 adalah sebanyak 2,565 merek dagang, dan jumlah tersebut tidaklah termasuk dalam kategori produk pestisida palsu. Pestisida sangat mudah dijumpai dan didapati di hampir semua tokoh pertanian karena efektifitasnya dalam menunjang para petani dalam memperoleh keberhasilan dalam panen.

Namun, peredaran pestisida sendiri tidaklah aman-aman saja, melainkan banyak pula peredaran pestisida palsu di toko-toko pertanian. Akan tetapi, banyak pula yang ditemukan beredar pestisida palsu yang

langsung disediakan oleh toko tersebut karena minimnya rasa tau serta adanya pemberian dari pihak marketing, tentang lolosnya dari pihak komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3), dalam fungsinya untuk memeriksa kelayakan untuk pembuatan pestisida itu sendiri. Pestisida palsu biasanya dijual murah dan terjangkau ataupun harga yang sama dengan merek asli tersebut dan terkadang dijual dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, terminimalisirnya biaya penanaman dan perawatan, sehingga mereka menyangka bahwa petani akan mudah dalam mengelola keuangan berupa modal untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam menanam pangan hingga biaya penanaman akan terminimalisir, sehingga dengan demikian akan memperoleh lebih banyak keuntungan daripada penjualan hasil-hasil bumi yang ditanaminya. Hanya saja penggunaan pestisida yang palsu dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan tanah, menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan juga dapat menyebabkan hasil bumi akan akan berakibat buruk dan berujung pada konsumen sebagai pihak paling akhir yang menikmati hasil panen petani.

Akhir-akhir ini marak sekali terjadi pemalsuan terhadap produk barang-barang tertentu. Salah satunya yaitu pemalsuan terhadap produk obat-obatan pertanian, khususnya produk obat-obatan pestisida yang disebut dengan pestisida palsu menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor:42/Permentan/ SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan pestisida palsu yakni pestisida yang mutu ataupun isinya tidaklah sesuai dengan label diluar batas toleransi pestisida

yang nama dagang, yang kemasan/wadahnya serta label meniru pestisida yang ilegal.

Dengan adanya pestisida palsu tersebut sangatlah merugikan petani, karena pestisida palsu tidak akan menimbulkan hal yang efektif guna mengendalikan berbagai hama yang kemudian akan menyerang petani. Pelaku usaha Pada pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1999 jo pasal 56 ke-2 KUHP tentang Perlindungan Konsumen menyatakan yakni, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan badan maupun jasa yang tidak berkesesuaian dengan mutu, tingkatan, proses, komposisi. Bahkan sampai kepada mode ataupun pemakaian tertentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam label ataupun keterangan barang maupun jasa tersebut.

Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertanian sudah melakukan penarikan pestisida sebanyak 1147 formulasi yang terdiri formulasi yang ditarik paksa ada 956, dan formulasi yang atas permintaan sendiri ada 191. Adapun yang ditarik atas permintaan sendiri yakni karena telah terlampaui banyak dipalsukan dan juga kehilangan keefektivan untuk membunuh penyakit.⁵

Dari paparan latar belakang masalah yang peneliti paparkan, hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dianalisa berkaitan dengan proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida, maka hal inilah yang akan diangkat menjadi pokok atau fokus pembahasan peneliti dalam tugas akhir

⁵<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/05/pestisida-palsu-beredar-di-brebes-dirjen-pp-beri-perhatian-khusus>, Diakses 02 April 2021

skripsi, maka dari itu peneliti mengambil judul dalam penulisan skripsi ini yaitu: **Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Kejaksaan Negeri Brebes.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes .
2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes .

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini maka peneliti harapkan menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa dan peneliti lainnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini.

- b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah literatur hukum dan khususnya hukum pidana dalam rangka menjelaskan mengenai proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumbangsih (*contribution*) dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuat wawasan bertambah, sebagai bentuk informasi kepada masyarakat umum terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, selain itu sebagai masukan bagi para penegak hukum terkhusus yang berada di lembaga Kejaksaan Negeri Brebes.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Saleh mendeskripsikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana, yakni sebuah keadaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan tersebut merujuk baik kepada akibat maupun dapat menimbulkan akibat sehingga memiliki suatu makna yang abstrak⁶

⁶Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Yayasan Bada Penerbit Gajah Mada, 2011).

Sementara itu, Simons mendeskripsikan tindak pidana sebagai kelakuan atau *handeling* yang oleh pidana diancam dan memiliki sifat melawan hukum, atau yang erat kaitannya dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Pompe didalam buki Asas-Asas Hukum Pidana karya Bambang Poernomo menjelaskan bahwa tindak pidana atau peristiwa pidana dengan sebutan *strafbaar feit*, dimana pengertian dari *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua, yakni:⁷

- a. Sebuah tindakan pelanggaran terhadap aturan atau norma yang muncul dan dilakukan akibat kesalahan dari si pelanggar dan dapat diancam dengan pidana demi mempertahankan dan menyelamatkan kesejahteraan hukum
- b. Sebuah peristiwa/kejadian (*feit*) yang bagi perundang-undangan dikatakan sebagai perbuatan yang bisa dihukum

2. Pemalsuan

Pemalsuan menurut Adami Chazwi yakni yang olehnya terkandung adanya sebuah unsur ketidakbenaran atau kepalsuan dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seperti benar padahal sebenarnya sudah keliru atau bertentangan dengan apa yang sebenarnya⁸

⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000)

⁸Adami Cazwani, *Tindak Pidana Pemalsuan*, hlm.3

Senada dengan Chazawi, Gunadi dkk juga menjelaskan mengenai kejahatan pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang padanya memiliki hal yang tidak benar atau ketidakbenaran dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seolah tampak benar namun sebenarnya sangat bertentangan dengan nyatanya.⁹

Dari banyak pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan pestisida yaitu pemalsuan atas isi dan komposisi yang terkandung didalamnya namun dengan merk dan tampilan yang sama seperti aslinya.

3. Pestisida

Pestisida dari asal katanya bersasal dari bahasa Inggris yakni *Pest* yang diartikan sebagai hama serta *Cida* yang diartikan sebagai pembunuh. Adapun yang dimaksud dengan hama dalam kegiatan pertanian sangatlah luas yakni: tumbuhan pengganggu, tungau, penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau fungi, virus, bakteri, cacing yang merusak akar, tikus, siput, burung serta hewan-hewan lain yang bisa berpotensi merugikan.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Pengertian pestisida yakni keseluruhan zat kimia ataupun bahan lainnya serta jasa renik dan virus yang digunakan untuk:

⁹Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

- a. Mencegah ataupun memberantas berbagai hama dan penyakit yang dapat merusak hasil-hasil pertanian dan tanaman-tanaman.
- b. Memberantas rerumputan.
- c. Membuat daun mati serta menghalau pertumbuhan bagian tanaman tidak termasuk pupuk
- d. Memberantas atau mencegah hama luar di berbagai hewan ternak
- e. Memberantas dan mencegah hama-hama air.
- f. Mencegah atau memberikan berbagai binatang dan berbagai jasad dalam rumah tangga, alat-penyakit pada alat-alat pengangkutan maupun bangunan, menghalau berbagai binatang yang dapat menimbulkan penyakit pada diri manusia maupun pada hewan yang dilindungi dengan penggunaan pada tanah, air maupun tanaman.

Produk perlindungan pada tanaman adalah kata lain dari pestisida yang banyak digunakan secara spesifik dibidang pertanian, untuk membedakannya dengan berbagai produk yang juga digunakan dalam bidang yang lain. Selain itu, untuk menghalau berbagai binatang yang dimungkinkan membawa penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang harus dilindungi dengan penggunaan pada tanah air maupun tanaman.

Dalam pengelolaan pestisida, diartikan sebagai sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas berupa pembuatan,

pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, peragaan serta pembuangan atau pemusnahan pestisida. Disamping efektivitinya yang tinggi, pestisida pun banyak menimbulkan efek negatif yang tentu saja mendatangkan kerugian. Untuk pengendaliannya sendiri, maka ada baiknya orang yang menggunakan, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui sifa-sifat kimia dan sifat fisik pestisida itu sendiri, biologi maupun ekologi organisme yang mengganggu bagi tanaman.¹⁰

4. Hukum Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71973 dalam Pasal 2 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

Adapun bunyi Pasal 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang ataupun badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak di daftarkan atau dan tidak memperoleh izin dari Menteri Pertanian.
- b. Prosedur dari permohonan pendaftaran izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- c. Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri perdagangan atas usulan Menteri Pertanian.¹¹

5. Peran Kejaksaan

¹⁰<https://nuansatani.com/pengertian-pestisida/> , diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 07.00

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas serta wewenang di bidang pidana, perdata, dalam tata usaha negara serta berbagai ketertiban dan ketentraman umum. Diantaranya tugas maupun wewenang tersebut diantaranya:

Dalam bidang pidana, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan untuk:

a. Dalam bidang pidana:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim beserta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan putusan pidana yang bersyarat, putusan pidana pengawasan serta keputusan yang lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyelidikan kepada tindak pidana yang tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melegkapi berkas-berkas perkara tertentu untuk bisa melakukan pemeriksaan tambahan sebelum kemudian dilimpahkan ke pengadilan di dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan penyidik.

b. Bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan adanya surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah.

c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum :

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk: dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
- 2) Mengamankan kebijakan dalam penegakan hukum
- 3) Memberikan pengawasan terhadap peredaran bagi barang cetakan.
- 4) Memberikan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dengannya dapat menyebabkan bahaya bagi masyarakat dan negara.
- 5) Dapat mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan bagi agama, meneliti serta mengembangkan hukum dan statistik kriminal.¹²

6. Penuntutan

a. Secara Yuridis

Penuntutan secara Yuridis diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan penuntutan yakni melimpahkan suatu perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan dalam hal menuntut dengan cara yang telah diatur di dalam undang-

¹²<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>, diakses pada Tanggal 01 April 2021 Pukul 07.30

undang ini, dengan permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 butir 7 KUHAP).

b. Secara Administratif

Bahwa penuntutan telah dimualai sejak penyerahan tanggung jawab sudah diterima atas tersangka serta barang buktinya atau ini adalah penyerahan tahap II. Yakni berkas perkara tersangka serta barang bukti sudah dimasukkan ke dalam buku register perkara atau RP.9. maka perkara telah berada dalam tahap penuntutan, walaupun penuntut umum belum melimpahkan perkara ke pengadilan. Merujuk pada pengertian penuntutan secara administratif tersebut diatas, maka penuntutan termasuk dalam penghentian penuntutan. Hal ini karena penghentian penuntutan perkara pidana baru dapat terjadi apabila perkara tersebut telah dialihkan tanggung jawabnya dari semula penyidik kepada penuntut umum, untuk kemudian penuntut umum dapat mengambil sikap apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dalam Pasal 139 KUHAP.¹³

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang memiliki kaitan dengan cara kerja dengan tujuan agar dapat memahami suatu objek penelitian sebagai upaya agar dapat mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan

¹³<http://badiklat.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 08.00

secara ilmiah dan segala keabsahannya¹⁴. Berikut adalah metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan yang dilihat berdasarkan hukum, yang berlaku dengan maksud agar mendapatkan sebuah gambaran maupun situasi yang memiliki kaitan dengan proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Brebes.

Selain pendekatan yuridis yang peneliti gunakan, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis yakni merujuk langsung kepada pihak yang berperkara di pengadilan, untuk mengetahui informasi yang lebih serta efektif sehubungan dengan pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini spesifikasi yang diterapkan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan objek serta masalah kemudian mengalisa dan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Kemudian data akan di analisis dengan pendekatan kualitatif, yakni berbagai data dalam penelitian tidaklah berupa angka akan tetapi berbagai kata verbal guna mencari pemecahan masalahnya.¹⁵

¹⁴Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.24.

¹⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 139.

Soerjono Soekanto dan Sri Manudji dalam pengertiannya bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni melingkupi penelitian terhadap indentifikasi hukum atau yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yakni data yang diperoleh dari sumber berupa buku-buku, teks, jurnal, dokumen, peraturan, perundangan dan sejumlah responden yang disebut narasumber penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni berbagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁷ Dan dalam penelitian ini, yang dipakai antara lain:

- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁶SoejonoSoekanto, 2009 *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo)

¹⁷*Ibid.*, hal.216.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973, tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni berbagai bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan dalam memahami bahan hukum primer.¹⁸ Diantaranya: buku-buku, artikel, situs internet, jurnal, skripsi, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya yang berhubungan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pelengkap dalam penelitian yang meliputi : jurnal hukum *online*, *website*, *e-book*, dan ensiklopedia indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸*Ibid.*

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, diantaranya adalah : studi pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview.

a. Studi Pustaka

Yang dimaksud pustaka dalam penelitian ini adalah berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Berita Acara dan lain sebagainya.

b. Observasi

Peneliti dalam kegiatan observasi yakni langsung melakukan proses interaksi dengan beberapa cara yang relevan, seperti memperhatikan secara langsung objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan di Kejaksaan Negeri Brebes.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini, bahan hukum yang di dapatkan akan dipaparkan yakni berbentuk uraian dan kemudian disusun dengan logis serta sistematis. Seluruh bahan hukum yan telah didapatkan akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan menyesuaikan dengan pokok permasalahan yang kemudian akan diteliti dengan tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Kemudian bahasan hukum yang didapatkan akan dianalisa secara kualitatif yakni sebuah analisis yang dilakukan dengan cara

memahami serta merangkai data yang di dapatkan serta disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal pelatihan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian penuntutan, tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang pengertian pemalsuan, tinjauan umum tentang pestisida, hukum pemalsuan dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pokok-pokok permasalahan yang kemudian akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yakni:

Proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes, hambatan-hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.

BAB IV: PENUTUP

Yakni bab yang berisi kesimpulan serta hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan serta berisi saran dari penulis.

